



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

**NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/81/PROV/X/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN  
DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890 jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 414/HK/BA/81/PROV/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR MALUKU TAHUN 2018;**

KESATU : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan paling sedikit :

1. Jumlah dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Provinsi Maluku yang termuat atau tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir sebanyak 1.228.946 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam);

2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), paling sedikit tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

KEDUA : Pasangan calon perseorangan harus memenuhi paling sedikit 122.895 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) jumlah dukungan dan harus tersebar paling sedikit di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA wajib diserahkan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 9 Oktober 2017

**Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,**

**ttd**

**IRIANE S. PONTO**

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan**

**Hubungan Partisipasi Masyarakat,**



**D. Pinontoan**